



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1090, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Tim DAS Citarum.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KERJA PENGARAH DAN SATUAN TUGAS

TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TATA KERJA PENGARAH DAN SATUAN TUGAS TIM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.

Pasal 1

- (1) Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang selanjutnya disebut Tim DAS Citarum terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat Pengarah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu Sekretariat Satgas.

Pasal 2

Keanggotaan dan tugas Pengarah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Pasal 3

- (1) Rapat Pengarah dipimpin oleh Ketua Pengarah dan dihadiri para Wakil Ketua serta Anggota.
- (2) Ketua Pengarah melakukan rapat untuk:
 - a. Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Satgas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. Pelaporan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan sewaktu-waktu diperlukan.

- (3) Ketua Pengarah dapat mengundang pejabat tertentu serta unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat Pengarah.
- (4) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengarah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Satgas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat Pengarah yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Sekretariat Pengarah dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Pengarah.
- (3) Kepala Sekretariat Pengarah secara *ex-officio* dijabat oleh Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 5

Sekretariat Pengarah mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional, monitoring, dan administratif kepada Pengarah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan teknis operasional kepada Pengarah;
- b. pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program kerja Pengarah;
- c. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Pengarah;

- d. pemberian pelayanan administrasi kerja sama antar Anggota Pengarah dan Satgas serta pihak lain yang terkait; dan
- e. memfasilitasi kajian pelaksanaan tugas Pengarah; dan
- f. pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Pengarah.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 8

- (1) Selain tugas dan kewenangan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, Satgas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengarah;
 - b. mengawasi, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Komandan Sektor dalam pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum;
 - c. menetapkan langkah operasional penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum;
 - d. dapat membentuk kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Satgas;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum kepada Pengarah dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - f. menyampaikan laporan sewaktu-waktu dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Pengarah.

- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pengarah dan Komandan Sektor.

Pasal 9

Rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang telah ditetapkan oleh Komandan Satgas menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Satgas, dan Komandan Sektor.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas.
- (2) Sekretariat Satgas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas dan secara administratif berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Kepala Sekretariat Satgas secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

Sekretariat Satgas mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan koordinasi perencanaan, pelayanan teknis operasional, monitoring, dan administratif kepada Satgas.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Satgas menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Satgas;
- b. memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Satgas;
- c. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Satgas;

- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Satgas dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Satgas;
- f. menyusun hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan pelaporan kepada Pengarah; dan
- g. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Sekretariat Satgas serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Satgas.

Pasal 13

Satgas dapat membentuk Tim Ahli, yang kriteria kompetensinya ditetapkan oleh Komandan Satgas.

Pasal 14

- (1) Rapat Satgas dipimpin oleh Komandan Satgas dan dihadiri para Wakil Komandan serta Komandan Sektor.
- (2) Komandan Satgas melakukan rapat untuk:
 - a. Evaluasi pelaksanaan tugas Komandan Sektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. Pelaporan kepada Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Komandan Satgas dapat mengundang pejabat tertentu serta unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat Satgas.
- (4) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komandan Satgas dapat mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Pengarah dan/atau Komandan Sektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal diperlukan, Komandan Satgas dapat menambah Komando Sektor sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) sektor yang sama dan/atau memekarkan sektor

yang telah ada.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan:

- a. tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. tugas Sekretariat Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 16

- (1) Komando Sektor dipimpin oleh perwira Tentara Nasional Indonesia berpangkat Kolonel sebagai Komandan Sektor.
- (2) Komando Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas 22 (dua puluh dua) sektor wilayah kerja DAS Citarum.
- (3) Komandan Sektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas.
- (4) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komandan Satgas.
- (5) Komando Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.
- (6) Pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di wilayah kerja masing-masing sektor dilakukan berdasarkan perintah Komandan Sektor.
- (7) Dalam hal pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Komando Daerah Militer yang berbeda, Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta dan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi secara bersama-sama berkoordinasi dan bersinergi sesuai dengan wilayah operasi masing-masing dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komando Sektor dibebankan pada anggaran belanja Satgas.

Pasal 18

- (1) Personel Komando Sektor terdiri atas Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta anggota Aparatur Sipil Negara, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor.

Pasal 19

- (1) Komandan Sektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satgas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komandan Sektor berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan wilayah kerja Komando Sektor.

Pasal 20

Pembiayaan dukungan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilakukan berdasarkan alokasi masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, Komandan Satgas mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 22

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA